

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Komite medik merupakan suatu perangkat Rumah Sakit yang berfungsi untuk menerapkan profesionalitas staf medis dengan melaksanakan tata kelola klinis yang baik. Menteri Kesehatan RI telah menerbitkan peraturan tentang penyelenggaraan komite medik di Rumah Sakit, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 755/Menkes/Per/IV/2011. Pembentukan peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medik dan keselamatan pasien di Rumah Sakit lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite medik di setiap Rumah Sakit dalam rangka peningkatan profesionalitas staf medis (PERMENKES RI No 755, 2011). Menurut Rumusan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 pasal 36 tentang Rumah Sakit yang berbunyi bahwa Rumah Sakit disusun dengan tujuan mencapai visi dan misi dengan melaksanakan sistem tata kelola Rumah Sakit yang baik (*good hospital governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*). Tata kelola klinis yang baik berupa penerapan fungsi manajemen klinis meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi Rumah Sakit (Nasution, 2019). Dari sistem ini masyarakat akan terjamin mendapat layanan klinis yang terbaik (Ayuningtyas, 2018).

Komite Medik mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan profesionalitas staf medis yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara melakukan

kredensial dan rekredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medik di Rumah Sakit, menjaga disiplin, etika, menjaga mutu profesi staf medis, dan perilaku profesi staf medis (Nasution, 2019). Dengan menjaga profesionalitas nya maka akan meningkatkan juga keselamatan pasien. Bersama dengan direktur RS, Komite medik membantu menyusun *Medical Staff by Law*, menyusun prosedur dan kebijakan serta melakukan evaluasi monitoring mutu pelayanan medik melalui pembentukan sub komite (Sihotang et al., 2020).

Rumah Sakit Pertamina adalah salah satu Rumah Sakit tipe C yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan aturan Permenkes RI Nomor 755 tahun 2011, Rumah Sakit Pertamina Cirebon sudah menjalankan komite medik karena bersifat wajib bagi setiap Rumah Sakit. Pembentukan komite medik sendiri ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur dan proses pelaksanaannya memiliki tanggung jawab penuh kepada Direktur Rumah Sakit. Komite medik merupakan otoritas tertinggi dalam suatu organisasi staf medis yang memiliki fungsi dalam peningkatan mutu layanan yang mementingkan keselamatan pasien (*Patient safety*) (Nathan et al., 2011).

Keselamatan pasien atau yang disebut dengan *patient safety* menurut Study Literatur Larasati et al (2021) merupakan aspek penting dimana suatu institusi Rumah Sakit harus menerapkannya dan menjadi prioritas utama dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada pasien demi memberikan pelayanan yang lebih nyaman (Larasati & Dhamanti, 2021). Tujuan penerapan keselamatan pasien salah satunya untuk meminimalisir terjadinya insiden, mencegah dan mengurangi resiko pada pasien selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit (World Health Organization, 2004). Keselamatan pasien atau *patient safety* merupakan dasar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk memastikan keberhasilan penerapan strategi keselamatan pasien diperlukan kebijakan-kebijakan yang jelas, peran kepemimpinan,

keterlibatan pasien yang efektif, serta profesionalitas staf medis (World Health Organization, 2004).

Data IKP Rumah Sakit Pertamina Cirebon tahun 2021 masih terdapat insiden kejadian pada pasien yang meliputi 8 kasus kejadian tidak diharapkan (KTD), 4 kasus kejadian nyaris cedera (KNC), 4 kasus kejadian tidak cedera (KTC), dengan total sebanyak 16 kasus (Data IKP RSPC tahun 2021). Sedangkan di tahun 2022 terdapat 9 kasus kejadian tidak diharapkan (KTD), 3 kasus kejadian nyaris cedera (KNC), dan 1 kasus kejadian tidak cedera (KTC), dengan total ada 13 kasus (Data IKP RSPC tahun 2022). Berdasarkan data IKP yang disebutkan, diperlukan monitoring dan evaluasi oleh komite medik khususnya bagian subkomite mutu dengan tujuan meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Peran Komite Medik terhadap Profesionalitas Dokter dan Keselamatan Pasien (*Patient safety*) di Rumah Sakit Pertamina Cirebon”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran komite medik terhadap profesionalitas dokter di Rumah Sakit Pertamina Cirebon?
2. Bagaimana peran komite medik terhadap keselamatan pasien di Rumah Sakit Pertamina Cirebon?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran komite medik terhadap profesionalitas dokter dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Pertamina Cirebon.

2. Tujuan Khusus

- A. Untuk menganalisis bagaimana peran komite medik terhadap profesionalitas dokter dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Pertamina Cirebon
- B. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran komite medik terhadap profesionalitas dokter dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Pertamina Cirebon.
- C. Memberikan rekomendasi hasil penelitian kepada Manajemen Rumah Sakit Pertamina Cirebon

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

- A. Dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu manajemen Rumah Sakit.
- B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

- A. Sebagai bahan masukan pada Rumah Sakit Pertamina Cirebon untuk tetap terfokus memperhatikan pentingnya peran komite medik terhadap profesionalitas dokter dan keselamatan pasien
- B. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang komite medik untuk meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan di Rumah Sakit.